



**DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN**



LKJIP 2025

**DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2026**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Analisis ketercapaian kinerja sasaran utama “Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ” adalah sebagai berikut :

Peningkatan PDRB Banten pada sektor Akomodasi dan Makan Minum dengan target sebesar Rp 15,15 triliun tercapai 15,16 atau sekitar 100 % serta Ekonomi Kreatif dari target sebesar Rp 69,52 triliun tercapai 70,51 triliun atau sekitar 101% pada tahun 2025 menunjukkan bahwa berbagai intervensi program dan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah memberikan dampak ekonomi nyata. Penguatan destinasi melalui penataan kawasan strategis, peningkatan amenities, serta dukungan aksesibilitas berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong kebutuhan layanan akomodasi, restoran, serta usaha kuliner.

Upaya pemasaran yang agresif melalui event, kampanye digital, dan promosi lintas daerah turut memperluas jangkauan pasar wisata Banten, menciptakan efek pengganda yang langsung tercermin pada peningkatan transaksi sektor wisata dan ekonomi kreatif. Pada saat yang sama, fasilitasi perizinan dan pembinaan usaha melalui layanan TDUP, standardisasi, serta pemberdayaan SDM turut menguatkan ekosistem industri pariwisata dan ekraf sehingga semakin banyak usaha yang beroperasi secara formal dan produktif.

Seluruh intervensi tersebut didukung tata kelola sekretariat yang efektif, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga koordinasi lintas bidang, sehingga pelaksanaan program berjalan tertib, tepat waktu, dan terarah pada pencapaian target. Dengan demikian, peningkatan PDRB pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2025 dapat dipandang sebagai indikator keberhasilan kebijakan dan program Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Faktor Penghambat Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai berikut :

Meskipun capaian sektor Akomodasi–Makan Minum dan Ekonomi Kreatif menunjukkan tren positif, peningkatan kinerja masih mengalami sejumlah

hambatan strategis. Pertama, ketersediaan infrastruktur dasar di beberapa destinasi belum merata, terutama akses jalan, fasilitas umum, dan penanda kawasan, sehingga membatasi mobilitas wisatawan serta peluang investasi. Kedua, kualitas amenities dan daya tarik wisata di sebagian destinasi masih belum memenuhi standar layanan wisata modern, sehingga berdampak pada rendahnya lama tinggal dan belanja wisatawan.

Ketiga, kapasitas SDM pelaku usaha pariwisata dan ekraf belum seragam, terutama dalam aspek layanan, manajemen usaha, dan digitalisasi promosi, sehingga sebagian pelaku belum mampu memaksimalkan peluang ekonomi. Keempat, promosi dan event belum sepenuhnya terintegrasi secara lintas pemangku kepentingan, sehingga beberapa program belum menciptakan efek pengganda optimal.

Selain itu, belum ditetapkannya RIPPAPROV terbaru menyebabkan arah pengembangan destinasi dan kawasan strategis belum memiliki rujukan hukum final, sehingga perencanaan jangka panjang berjalan kurang optimal. Di sisi lain, tingkat formalitas usaha masih rendah, terutama UMKM kuliner dan ekraf, sehingga tidak seluruh aktivitas ekonomi tercatat dalam PDRB.

Secara umum, hambatan-hambatan tersebut berpengaruh terhadap laju optimalisasi kinerja sektor pariwisata dan ekraf, sehingga membutuhkan percepatan penguatan ekosistem, penetapan perencanaan strategis, serta peningkatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

Berikut ini Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada urusan bidang pelaksanaan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Banten.

Semoga dengan adanya LKjIP ini diharapkan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 memuat aspek akuntabilitas yang baik serta menjadi bahan evaluasi atas kinerja pembangunan dan koreksi atas kelemahan yang ada serta mempertajam prioritas rencana pembangunan di tahun yang akan datang sehingga melalui proses dan tahapan tersebut dapat meningkatkan kinerja pembangunan yang lebih baik.

Serang, Januari 2026

KEPALA DINAS
PARAWISATA PROVINSI BANTEN



[Handwritten signature]

Seslyanti, SH, MH
NIN 19700408 200112 2 001

DAFTAR ISI

Cover	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Tujuan	4
1.3. Dasar Hukum	4
1.4. Struktur Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.5. Isu – isu Strategis	11
1.6. Sistematika Laporan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1. Rencana Strategis 2025 – 2029	20
2.2. Rencana Kerja 2025	21
2.3. Perjanjian Kerja 2025	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025	33
3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025	34
3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun Terakhir	53
3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	54

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada);	55
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi Yang telah dilakukan	57
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	61
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).....	63
3.2 Realisasi Anggaran	68
BAB IV PENUTUP	72
4.1 Kesimpulan	72
4.2 Saran dan Rekomendasi	73

DAFTAR TABEL :

1. Tabel Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan dan Pendidikan	14
2. Tabel Sarana dan Prasarana	16
3. Tabel Daftar Sarana dan Prasarana yang dimiliki	16
4. Tabel I.4 Anggaran Perubahan Tahun 2025	18
5. Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029	20
6. Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan	21
7. Tabel 2.2.1 Arah Kebijakan	22
8. Tabel 2.3 Struktur Program dan Kegiatan APBP Tahun 2025	23
9. Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja	31
10. Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	33
11. Tabel 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	34
12. Tabel 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	53
13. Tabel 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	54
14. Tabel Perbandingan dan Kesesuaian Indikator Kinerja Pariwisata Pusat dan Daerah	56


Lampiran – lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Esselon 2 Perubahan Tahun 2025
2. Surat Pernyataan Telah di Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten (on proses)

Sebagai penutup, Dinas Pariwisata Provinsi Banten menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program melalui prinsip akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan dan dukungan kebijakan yang tepat, diharapkan kinerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan semakin memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten secara berkelanjutan.

Serang, Januari 2026

KEPALA DINAS
PARISATA PROVINSI BANTEN



[Handwritten Signature]
E. Susiyanti, SH, MH.

NIP. 19700408 200112 2 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pariwisata Provinsi Banten merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang berada di bawah Pemerintahan Provinsi Banten, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah di bidang Pariwisata serta fungsi dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata.

Seiring perkembangan reformasi birokrasi, peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengemban tugas pengelola urusan pemerintahan harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara akuntabel atas kinerja yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber daya, sumber dana serta fasilitas/aset yang dimiliki OPD dalam rangka pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja OPD merupakan bagian dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diimplementasikan terintegrasi secara paralel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan.

Hal yang sangat mendasar dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Perencanaan. Perencanaan merupakan proses awal menentukan sasaran maupun tujuan serta cara-cara yang ditempuh dalam pencapaiannya. Fungsi perencanaan sangatlah esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih besar dibanding fungsi-fungsi lainnya, yaitu pelaksanaan, evaluasi maupun pelaporan yang merupakan implementasi dari hasil sebuah perencanaan. Kaitan perencanaan dalam ruang lingkup pemerintahan, sebagaimana Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun).

Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 yang menjadi acuan bagi OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 – 2029 setelah berakhirnya Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun kedepan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, strategi, kebijakan serta program kegiatan dan perkiraan kebutuhan pendanaan selama periode 5 tahun kedepan (2025-2029) yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang pariwisata dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan kepariwisataan di Provinsi Banten. Aspek lain yang menjadi faktor pertimbangan dan perhatian dalam perumusan Renstra Dinas Pariwisata, diantaranya : Evaluasi kinerja dan potensi sumber daya organisasi Dinas Pariwisata; Analisa lingkungan organisasi untuk melihat peluang dan tantangan; Isu-isu strategis yang berkembang saat ini maupun perkiraan di masa mendatang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang Pariwisata yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam periode 2025-2029 ke depan secara umum meliputi : (1) Meningkatnya daya saing pertumbuhan kepariwisataan daerah lain (2) keterbatasan inovasi pengembangan pariwisata banten (3) keterbatasan “unig” atau daya tarik wisata di provinsi banten dalam skala besar (4) investasi yang belum berorientasi pada pemberdayaan sumberdaya lokal (5) dinamika globalisasi yang berakulturasi dengan dinamika sosial masyarakat di Provinsi Banten termasuk di destinasi wisata (6) infrastruktur dan fasilitas wisata kurang mendukung, serta (7) belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku pariwisata serta dunia usaha dalam pembangunan pariwisata di Provinsi Banten. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 2025-2029 tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan bidang teknis yang saling mengisi dan bersinergi satu sama lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa bidang teknis memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan OPD di bidang

Pariwisata.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur penunjang urusan pemerintahan, Unsur pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen Renstra pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang akan dicapai lima tahun mendatang secara komprehensif untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi pemerintahan. Penjabaran keterkaitan dokumen perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, perangkat daerah, dan pengelolaan keuangan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tercantum dalam Gambar dibawah ini.

Penyusunan Rencana Strategis OPD Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan visi, misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Selain itu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

Di dalam penyusunan Rencana Strategis, dijabarkan rencana kerja tahunan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD. Dokumen Renstra juga berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode 2025-2029.

1.2 Maksud Tujuan

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab. Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan *managerial* yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap aparatur Dinas Pariwisata bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2025, Dinas Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan pada Peraturan Per-Undang-Undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1.4 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2002, mengalami reorganisasi menjadi Dinas Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016. Kedudukan Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah.

A. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata;
- d. Kepala Bidang Pemasaran;
- e. Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- h. Unit Plaksana Teknis Dinas

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
2. Dinas pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada tugas dan fungsi no (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan;
 - a. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak

Kekayaan Intelektual;

- d. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang- undangan.


C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata;
- d. Kepala Bidang Pemasaran;
- e. Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- h. Unit Plaksana Teknis Dinas

Struktur organisasi Dinas Pariwisata tergambar sebagai berikut :

Gambar 1.1



1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata;
- 2) Menetapkan Rencana Kerja Dinas Pariwisata;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
- 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
- 5) Merumuskan penyelenggaraan;
 - a. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata,
 - b. Pemasaran pariwisata;
 - c. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - d. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan provinsi;
- 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi, dan pelaporan Dinas Pariwisata;
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata dalam melaksanakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 - 5) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Pariwisata;
 - 6) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas;
 - 7) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Dinas;
 - 8) Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas;
 - 9) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
 - 10) Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas;
 - 11) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- 13) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 14) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan dinas;
- 15) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 16) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- 17) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, menyelenggarakan kearsipan, pengelolaan barang dan asset, kerumahtanggaan, keputakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Dinas Pariwisata.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 6) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
 - 7) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
 - 8) Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Dinas;
 - 9) Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Dinas;
 - 10) Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas;
 - 11) Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas;
 - 12) Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;
 - 13) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - 14) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 15) Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata

- a. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
- 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
- 5) Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengevaluasi;
 - a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi,
 - b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi,
 - c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi,
 - d. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

- a. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengevaluasi;
 - a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
 - b. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengevaluasi;
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;
 - b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan DI di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengevaluasi;
 - a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan;
 - b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan

1.5 Isu - isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh sebab itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pariwisata dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Arah dan strategi kebijakan pengembangan pariwisata akan sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Pariwisata. Analisa SWOT terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan pariwisata perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengembangan pariwisata sesuai keadaan potensi pariwisata di Provinsi Banten.

Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan pariwisata di Provinsi Banten ditinjau dari gambaran pelayanan dinas dalam sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Pariwisata, *Isu strategis Dinas Pariwisata adalah "Peningkatan produktivitas ekonomi wilayah dan Penanggulangan kemiskinan"*. Isu Strategis Dinas Pariwisata tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Belum memadai pengelolaan destinasi pariwisata dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti akses jalan menuju destinasi, dan amenities;
2. Belum optimal peran masyarakat dan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dunia usaha pariwisata;
3. Belum optimal Promosi destinasi pariwisata di dalam & luar negeri secara langsung dan melalui pemanfaatan media massa, elektronik, dan media cetak serta teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
4. Terbatasnya dukungan pemerintah kabupaten/kota mendukung promosi pariwisata daerah;
5. Rendahnya Kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata;

6. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi kepariwisataan untuk mendukung penetapan kebijakan dan operasional kepariwisataan;
7. Kurang berdaya saing dalam meningkatkan produktivitas ekonomi disektor unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif (sektor kuliner, fashion, dan kriya), maka peningkatan produktivitas ekonomi tidak cukup hanya berfokus kepada pertumbuhan angka, namun terpenting pada penyebaran kebermanfaatan ekonomi yang adil dan merata bagi masyarakat.

1.6 Sistematika Laporan

Cover
Ikhtisar Eksekutif
Kata Pengantar
Daftar isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2 Maksud Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Struktur Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.5 Isu – isu Strategis
- 1.6 Proses Bisnis

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis (Murni Perubahan) 2025 – 2029
- 2.2 Rencana Renja (Murni Perubahan) 2025
- 2.3 Perjanjian Kerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja 2025
 - 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
 - 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja 2025 dengan 2024 dan beberapa tahun Terakhir
 - 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
 - 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
 - 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi Yang telah dilakukan
 - 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 - 3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)
- 3.2 Realisasi Anggaran
- 3.3 Inovasi

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran dan Rekomendasi

Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan dan Pendidikan

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN					JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	D2	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	1
3	Kepala Bidang/UPT	-	3	1	-	-	4
4	Kepala Subbag	-	1	-	-	-	1
5	Fungsional		10	5			15
6	Staf / Pelaksana	-	4	15	6	-	32
7	Pramubakti Administrasi	-	2	12	-	-	28
TOTAL		0	21	34	6	-	82
% terhadap Jumlah Pegawai		0	22.62	39,29	9.52	-	22.62

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pariwisata, 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Pariwisata Provinsi Banten didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 34 orang (39,29%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 21 orang (22.62%), D3 6 orang (9.52%), SLTA sebagai staf pelaksana dan pramubakti administrasi sebanyak 21 orang (25.00%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan; namun untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah
1113	Aset untuk dikonsolidasikan	0,00
111301	RK SKPD	0,00
11130101	RK SKPD	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		69.166.841,25
12	INVESTASI JANGKA PANJANG	
1201	Investasi Jangka Panjang Nonpermanen	0,00
1202	Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00
120201	Penyertaan Modal	0,00
120202	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00
14	ASET TETAP	
1401	Tanah	0,00

1402	Peralatan dan Mesin	13.150.366.417,20
1403	Gedung dan Bangunan	25.578.894.448,00
1404	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	519.068.471,09
1405	Aset Tetap Lainnya	106.510.000,00
1406	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
1407	Akumulasi Penyusutan	(24.569.689.321,93)
140701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.316.542.396,56)
140702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(13.205.230.716,53)
140703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(28.116.208,84)
140704	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(19.800.000,00)
JUMLAH ASET TETAP		14.785.150.014,36
15	PROPERTI INVESTASI	
1501	Properti Investasi	0,00
1502	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00
16	DANA CADANGAN	
1601	Dana Cadangan	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00
17	ASET LAINNYA	
1701	Tagihan Jangka Panjang	0,00
1702	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00
1703	Aset Tak Berwujud	120.379.500,00
1704	Aset Lain-lain	257.305.200,00
1705	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(40.965.937,50)
1706	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(61.324.000,01)
1708	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		275.394.762,49
JUMLAH ASET		15.129.711.618,10
2	KEWAJIBAN	
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00
2102	Utang Bunga	0,00
2103	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00
2104	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pariwisata Tahun 2024

Daftar Sarana dan Prasarana yang dimiliki

No	Golongan / Jenis / Nama Barang	Yang Dimiliki Saat Ini		
		Kuantitas / Jumlah (Unit)	Kondisi	Kelayakan
A	Peralatan Dan Mesin			
1	Pompa	1	Baik	Layak
2	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8	Baik	Layak
3	Kendaraan Bermotor Penumpang	3	Baik	Layak
4	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2	Baik	Layak
5	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16	Baik	Layak
6	Kendaraan Bermotor Khusus	1	Baik	Layak
7	Perkakas Bengkel Service	2	Baik	Layak
8	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	1	Baik	Layak
9	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1	Baik	Layak
10	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	137	Baik	Layak
11	Alat Kantor Lainnya	31	Baik	Layak
12	Meubelair	116	Baik	Layak
13	Alat Pembersih	1	Baik	Layak
14	Alat Pendingin	56	Baik	Layak
15	Alat Dapur	4	Baik	Layak
16	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	72	Baik	Layak
17	Alat Pemadam Kebakaran	10	Baik	Layak
18	Meja Kerja Pejabat	22	Baik	Layak
19	Meja Rapat Pejabat	5	Baik	Layak
20	Kursi Kerja Pejabat	44	Baik	Layak
21	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	3	Baik	Layak
22	Lemari Dan Arsip Pejabat	14	Baik	Layak
23	Peralatan Studio Audio	8	Baik	Layak
24	Peralatan Studio Video Dan Film	32	Baik	Layak
25	Peralatan Studio Gambar	4	Baik	Layak
26	Peralatan Cetak	4	Baik	Layak
27	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	2	Baik	Layak
28	Alat-Alat Sandi	5	Baik	Layak
29	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	9	Baik	Layak
30	Photo And Film Equipment	1	Baik	Layak
31	Senjata Lain-Lain	3	Baik	Layak
32	Alat Dalmas/Alat Dakhura	2	Baik	Layak

No	Golongan / Jenis / Nama Barang	Yang Dimiliki Saat Ini		
		Kuantitas / Jumlah (Unit)	Kondisi	Kelayakan
33	Peralatan Deteksi Intel	2	Baik	Layak
34	Alsus Fotografi Kepolisian	3	Baik	Layak
35	Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	1	Baik	Layak
36	Personal Komputer	83	Baik	Layak
37	Peralatan Personal Komputer	36	Baik	Layak
38	Peralatan Jaringan	1	Baik	Layak
39	Bangunan Gedung Kantor	1	Baik	Layak
40	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1	Baik	Layak
41	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1	Baik	Layak
42	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Baik	Layak
43	Bangunan Parkir	4	Baik	Layak
44	Taman	1	Baik	Layak
45	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	2	Baik	Layak
46	Buku Ilmu Sosial	47	Baik	Layak
47	Lukisan Dan Ukiran	2	Baik	Layak
48	Software	2	Baik	Layak
49	Aset Lain - Lain	4	Baik	Layak
Total		812		

Dinas Pariwisata Provinsi Banten s/d tahun 2025 telah memiliki jumlah aset kendaraan sebanyak 33 unit kendaraan operasional kantor yang terdiri dari ;

- a. 1 Unit kendaraan roda enam
- b. 14 unit kendaraan roda empat
- c. 18 unit kendaraan roda dua

serta memiliki 1 Gedung Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang terletak di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) bertempat di Jalan Syech Nawawi Al Bantani Curug Kota Serang, serta beberapa aset tetap, aset lainnya dan ekstrakomtabel yang belum dapat kami rinci dalam dokumen ini, dan kesemuanya dalam keadaan baik serta dapat dipergunakan dengan layak sebagai penunjang sarana dan prasarana kegiatan di Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Tabel I.4 Anggaran Perubahan Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	(%)
5 1	BELANJ A OPERASI	Rp45.869.642.000,00	Rp39.639.567.790,00	(Rp6.230.074.210,00)	(15.72)
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp14.581.200.000,00	Rp15.306.200.000,00	Rp725.000.000,00	4.74
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp31.288.442.000,00	Rp24.333.367.790,00	(Rp6.955.074.210,00)	(28.58)
5 2	BELANJ A MODAL	Rp2.215.931.000,00	Rp716.813.000,00	(Rp1.499.118.000,00)	(209.14)
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp168.171.000,00	Rp524.423.000,00	Rp356.252.000,00	67.93
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp2.047.760.000,00	Rp192.390.000,00	(Rp1.855.370.000,00)	(964.38)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 2025 tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan bidang teknis yang saling mengisi dan bersinergi satu sama lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa bidang teknis memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan OPD di bidang Pariwisata.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur penunjang urusan pemerintahan , Unsur pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen Renstra pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang akan dicapai empat tahun mendatang secara komprehensif untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi pemerintahan. Penjabaran keterkaitan dokumen perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, perangkat daerah, dan pengelolaan keuangan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tercantum dalam Gambar dibawah ini.

Penyusunan perencanaan dan perjanjian kinerja OPD Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan visi, misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Selain itu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

Berdasarkan RPD Provinsi Banten tahun 2025-2029, maka visi dan misi RPJMD, Sebagaimana Provinsi Banten tahun 2025-2029 adalah:

“ Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi”

Sementara itu Misi Provinsi Banten Periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa melalui Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Adaptif dan Tangguh

2. Mendorong Kemajuan Ekonomi secara Inklusif melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan dan Potensial
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif dan Tidak Diskriminatif
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan secara Holistik dan Resiliensi terhadap Bencana

2.1 Perencanaan Strategis RPJMD 2025 – 2029

Sesuai cascade kinerja, Dinas Pariwisata Provinsi Banten mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah untuk meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan pertumbuhan pariwisata, Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Pariwisata Provinsi Banten selama kurun waktu lima tahun adalah:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	Persen	7,06	6,53	7,65	7,69	7,88	8,53	7,88	7,88
2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif (%)	Persen	5,10	3,89	7,25	6,29	6,79	8,21	7,87	7,87
3	Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Tribun Rupiah	14,221	15,151	16,310	17,564	18,947	20,563	22,183	22,183
4	Nilai PDRB Ekonomi Kreatif	Tribun Rupiah	66,920	69,520	74,560	79,253	84,634	91,585	98,792	98,792

2.2 Rencana Kinerja Perubahan 2025

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan

VISI/MISI	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	KET.
1	2	3	4	5	6	7
Visi: Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi						
Misi: Mendorong Kemajuan Ekonomi secara Inklusif melalui Penguatan Sektor reatif, Unggulan, dan Potensial						
	Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Persentase Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)		
				Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif (%)		
		Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Triliun Rupiah)		
				Nilai PDRB Ekonomi Kreatif (Triliun Rupiah)		
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	

**Arah Kebijakan Tahunan Dinas Pariwisata Provinsi Banten
Tahun 2025 – 2030**

Tabel 2.2.1 Arah Kebijakan

ISU STRATEGIS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Produktivitas Ekonomi Wilayah	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	6.53	7.65	7.69	7.88	8.53	7.88
				Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif (%)	3.89	7.25	6.29	6.79	8.21	7.87
			Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Triliun Rupiah)	15,151	16,310	17,564	18,947	20,563	22,183
				Nilai PDRB Ekonomi Kreatif (Triliun Rupiah)	69,520	74,560	79,253	84,634	91,585	98,792

Struktur Anggaran Program dan Kegiatan APBP Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan APBDP Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 2025 baik sasaran utaman maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut dibawah ini :

Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran 2025

Tabel 2.3 Struktur Program dan Kegiatan APBP Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS (Indikator Kinerja Program/Kegiatan)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	4
I	Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2. Nilai PDRB Ekonomi Kreatif	Rp. 15.15 (Triliun) Rp. 69.52 (Triliun)	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	74 INDEK	21.629.603.490
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	136.093.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	28.107.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1Dokumen	6.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS (Indikator Kinerja Program/Kegiatan)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	6.000.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	11.550.000
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1 Data	19.680.000
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	12.600.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	36.156.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	16.517.000.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang	15.906.200.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	562.800.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	25.000.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	5.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	5.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS (Indikator Kinerja Program/Kegiatan)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.000.000
		Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	2.000.000
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	500.000
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	500.000
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	500.000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	500.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100 %	26.500.000
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	500,000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	500,000
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	500,000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	7.500.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	103 Orang	17.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat	Persentase Ketercapaian Kegiatan	100 %	829.001.000

	Daerah	Administrasi Umum perangkat daerah		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	9,634,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	358.349.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	198.384.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	40.000.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.850.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	154.612.000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	52.172.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	872.756.600
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	872.756.600
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.630.921.900
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	372.456.850
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	2.014.272.040
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	547.500.000

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	241.239.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25 Unit	207.389.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76 Unit	50.200.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	361.196.000
II	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	23.610.917	9.386.178.800
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	100 %	3.085.590.000
		Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	12 Lokasi	3.085.590.000
2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100 %	11.174.500.000
		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	5 Dokumen	451.000.000
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4 Unit	825.055.000
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2 Lokasi	677.912.900

		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100 Orang	1.869.752.000
3	Pengelolaan Destinasi Wisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	100 %	3.079.420.300
		Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2 Dokumen	200.000.000
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	4 Lokasi	1.844.417.800
4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) DaerahProvins	100 %	432.451.100
		Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Resiko Menengah Tinggi)	2 Usaha	89.217.000
		Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	343.234.100
III	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif Provinsi	100%	1.400.000.000
		Pelaku Ekonomi Kreatif Yang terfasilitasi HAKI	25	
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana			

	Kota Kreatif			490.211.000
		Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	4 Dokumen	490.211.000
2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 %	948.291.000
		Perlindungan Hasil Kreativitas	1 Dokumen	502.177.000
		Fasilitasi Kekayaan Intelektual	66 Orang	172.730.000
		Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	273.384.000
IV	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Obyek Wisata yang dipromosikan	23	50
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100 %	5.746.756.500
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri.	3 Dokumen	3.854.034.500
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5 Dokumen	885.922.000
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	1.024.800.000
V	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Orang)	140	2.504.700.000
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	100 %	2.076.494.000

	Tingkat Lanjutan			
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	215 Orang	650.532.000
		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1185 Orang	973.150.000
		Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	197 Orang	452.812.000
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100 %	705.339.000
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	153 Orang	257.690.000
		Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	150 Orang	447.649.000
JUMLAH				40.356.380.790

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang merepresentasikan kinerja instansi, sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Triliun Rupiah)	Triliun	15,151	
		Nilai PDRB Ekonomi Kreatif (Triliun Rupiah)	Triliun	69,520	

Keterangan :

Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pematakhirannya	Anggaran (Rp)
Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	9.686.178.800
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.438.502.000
Program Pemasaran	Program Pemasaran	5.764.756.500
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.781.833.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.685.110.490
Jumlah Anggaran		40.356.380.790

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Gambar 2.5 Perhitungan Sumber Data PDRB Makan Minum dan Ekonomi Kreatif

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten Periode 2025- 2029																	
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						REALISASI TAHUN						PERSENTASE 2025 BPS	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025 BPS	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	Persen	7,06	6,53	7,65	7,69	7,88	8,53	7,88		6,58						100,82
2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif (%)	Persen	5,10	3,89	7,25	6,29	6,79	8,21	7,87		5,37						138,08
3	Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Triliun Rupiah	14,221	15,151	16,310	17,564	18,947	20,563	22,183		15,158						100,047
4	Nilai PDRB Ekonomi Kreatif	Triliun Rupiah	66,920	69,520	74,560	79,253	84,634	91,585	98,792		70,514						101,430

Sumber: Hasil Olahan Dinas Pariwisata Tahun 2025 dari SIPD RENSTRA

Sumber Data Realisasi dari BPS

- 1 Persentase Pertumbuhan PDRB F <https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDM1zI/-seri-2010--laju-pertumbuhan-pdrb-triwulanan-menurut-lapangan-usaha-di-provinsi-banten-persen.html>
- 3 Nilai PDRB Penyediaan Akomoda <https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTAxIzI/-seri-2010--pdrb-adhk-2010-triwulanan-menurut-lapangan-usaha-di-provinsi-banten-miliar-rupiah.html>

[Seri 2010] PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Seluruh Indonesia (Milyar Rupiah)																
	C Industri Pengolahan					I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum					R.S.T,U Jasa Lainnya					
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan	
Aceh	1646,47	1727,88	1755,78	1732,96	6863,09	580,05	587,54	639,09	585,74	2392,42	601,12	645,51	645,28	603,2	2495,12	
Sumatera Utara	27209,63	28006,07	28913	27740,29	111869	3936	3991,76	3922,25	4579,69	16429,7	848,01	891,17	890,99	966,19	3596,36	
Sumatera Barat	4649,83	4575,89	4978,81	4651,53	18856,1	591,99	592,03	597,02	605,76	2386,8	954,29	1097,01	1064,81	1082,94	4199,04	
Riau	47029,58	47495,26	49854,38	50164,63	194544	673,49	692,58	702,14	809,53	2877,75	802,64	818,3	716,65	848,98	3186,56	
Jambi	4417,37	4634,79	4749,15	4793,28	18594,6	545,76	551,44	583,82	586,87	2267,89	456	500,59	478,6	551,66	1986,86	
Sumatera Selatan	17560,6	18079,64	18103,64	18129,42	71873,3	1635,57	1790,81	1812,64	1852,95	7091,97	752,46	763,45	777,67	780,37	3073,94	
Bengkulu	746,67	830,09	820,47	840,32	3237,55	270,51	302,38	301,08	312,85	1186,82	126,92	145,66	140,82	149,1	562,49	
Lampung	13027,33	13425,95	14161,52	14135,5	54750,3	1167,93	1240,63	1269,19	1300,51	4978,26	851,65	936,4	914,76	1001,96	3704,77	
Kep. Bangka Belitung	3106,44	3265,41	3143,22	3237,55	12752,6	433,04	483,25	488,32	538,06	1942,67	134,86	151,7	140,11	147,35	574,02	
Kep. Riau	23265,95	23042,72	22741,03	25153,16	94202,9	1132,16	1208,33	1219,99	1257,81	4818,29	149,96	164,54	164,32	187,43	666,25	
DKI Jakarta	59318,78	58392,76	60059,47	61760,4	239331	28452,35	29253,34	29889,82	30802,88	118398	23059,15	24819,14	24961,97	25971,64	99711,9	
Jawa Barat	185509,59	188910,48	193612,29	194070,79	762103	13147,24	13520,33	13591,8	14607,52	54866,9	10261,76	11789,88	10886,66	12057,92	44575,2	
Jawa Tengah	95055,65	96798,95	98456,27	98715,64	389027	12292,84	12760,89	12903,33	13660,24	51617,3	5373,68	5524,99	5527,99	5861,88	22288,5	
DI Yogyakarta	3639,46	3659,8	3590,55	3670	14559,8	3131,62	3222,06	3040,02	3505,89	12899,6	974,49	1040,3	960,48	1072,75	4048,02	
Jawa Timur	151984,48	155026,03	157595,67	159196,78	623803	28989,56	29510,11	28440,06	30663,22	117603	7158,65	7895,52	7724,36	8258,83	31037,4	
Banten	45995,06	45950,28	47760,62	48273,86	187980	3683,58	3784,91	3791,28	3897,82	15157,6	2083,01	2222,57	2198	2228,29	8731,87	
Bali	2706,49	2844,68	2903,5	3001,99	11456,7	7794,33	8986,63	9159,85	9083,58	35024,4	770,07	853,42	858,98	867,02	3349,49	
Nusa Tenggara Bar	1286	1770,64	2490,51	2987,7	8534,85	396,95	467,53	480,62	466,29	1811,38	640,72	699,48	665,66	716,93	2722,8	
Nusa Tenggara Tim	259,54	275,85	278,18	300,45	1114,03	133,07	160,25	169,64	182,38	645,35	325,37	342,37	349,55	352,38	1369,67	
Kalimantan Barat	6326,2	6409,33	6595,05	6548,54	25879,1	917,49	932,16	933,59	967,69	3750,93	483,53	484,82	478,98	504,46	1951,78	
Kalimantan Tengah	4677,38	4862,77	4858	4802,43	19200,6	547,77	560,03	567,76	603,33	2278,89	291,9	302,92	296,89	311,75	1203,46	
Kalimantan Selata	5028,9	5130,34	5134,39	5412,01	20705,7	911,97	963,5	924,49	1049,37	3849,32	488,43	528,34	514,79	523,6	2055,17	
Kalimantan Timur	27957,95	29530,65	29784,63	30506,8	117780	1486,2	1498,06	1571,41	1679,3	6214,97	879,41	958,06	952,65	1034,48	3824,6	
Kalimantan Utara	1624,13	1670,54	1678,37	1771,57	6744,62	302,22	317,85	330,42	345,98	1296,46	135,41	141,19	142,63	151,21	570,44	
Sulawesi Utara	3034,21	3164,64	3058,68	3291,39	12548,9	512,83	555,15	608,05	722,7	2398,73	525,83	492,55	502,17	605,67	2126,22	
Sulawesi Tengah	20859,95	23098,78	25613,38	27060,14	96632,3	175,71	179,53	183,18	192,68	731,1	256,39	263,04	270,59	272,52	1062,53	
Sulawesi Selatan	13157,05	13687,34	14192,18	14514,04	55550,6	1488,69	1504,57	1560,28	1682,89	6236,42	1578,21	1781,42	1823,89	1829,37	7012,89	
Sulawesi Tenggara	3026,56	2951,33	3091,66	3140,05	12209,6	163,86	172,79	191,08	201,6	729,33	372,76	409,3	422,26	483,12	1687,33	
Gorontalo	372,93	374,01	416,56	444,13	1607,63	200,55	215,41	222,98	226,94	865,88	125,68	131,98	120,33	125,07	503,06	
Sulawesi Barat	1099,81	1194,14	1159,21	1217,66	4670,82	24,92	26,18	28,4	36,34	115,84	190,37	204,3	208,04	216,44	819,15	
Maliuku	634,89	562,8	674,19	703,05	2574,94	133,67	140,24	146,52	154,34	574,78	152,22	163,84	159,63	172,96	648,64	
Maliuku Utara	6358,12	6958,72	7789,63	9246,2	30352,7	34,71	35,75	36,36	37,21	144,03	68	68,49	69,23	75,83	281,55	
Papua Barat	5744,23	5808,42	5820,29	5989,64	23362,6	55,51	57,34	57,66	58,83	229,33	22,78	23,14	23,29	23,33	82,54	
Papua Barat Daya	1324,14	1339,42	1345,91	1359,13	5368,61	63,03	64,08	65,15	66,69	258,85	29,42	29,7	29,73	30,3	119,14	
Papua	381,75	381,71	387,43	396,83	1547,71	151,95	155,42	159,97	167,4	634,73	280,3	280,18	294,35	310,27	1165,09	
Papua Selatan	292,84	294,78	299,42	305,29	1192,33	39,8	40,48	41,06	42,68	164,02	51,34	51,55	51,05	52,73	206,66	
Papua Tengah	64,82	65,88	67,25	69,83	267,78	55,05	56,36	56,64	58,33	226,38	99,17	98,6	100,15	104,71	402,64	
Papua Pegunungan	30,2	30,13	30,58	31,12	122,04	12,47	12,24	12,67	12,92	50,31	57,3	58,23	58,93	59,05	233,52	

Sumber data BPS

Keterangan :
Sumber data BPS Triwulan IV 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat memberikan gambaran mengenai akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun anggaran 2025

PENGUKURAN KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Outcome*.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kinerja Penilaian Realisasi Kinerja	Kode / Warna
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50 S	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran / Program	Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome)	Target	Realisasi Capaian Target RPJMD Provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD	Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi	SKPD Penanggung Jawab	Bidang Urusan
		2025	2025	2025 %		
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Triliun Rupiah)	15,15	15,16	100	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Kepala Dinas
	Nilai PDRB Ekonomi Kreatif (Triliun Rupiah)	69,52	70,51	101		Sekretaris
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	74	79,88	107,95		
Program Peningkatan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Kunjungan Wisatawan	23.610.917	29.402.582	124,53		Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pelaku Ekonomi Kreatif Yang terfasilitasi HAKI	25	33	132,00		

Sasaran / Program	Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome)	Target	Realisasi Capaian Target RPJMD Provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD	Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi	SKPD Penanggung Jawab	Bidang Urusan
Program Pemasaran	Obyek Wisata yang dipromosikan	23	50	217,39		Bidang Pemasaran Produk Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Orang)	140	315	225,00		Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Keterangan :

1. Hasil Capaian Sasaran Utama Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan Data Realisasi dari BPS (Triwulan IV)
2. Capaian Indikator program di dapati dari hasil pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu 2025

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah didukung oleh rangkaian kegiatan dan sub-kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Dinas. Seluruh kegiatan tersebut diarahkan untuk memastikan terselenggaranya fungsi administrasi umum, perencanaan, serta pengelolaan keuangan secara efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Dinas selaku Pejabat Penatausahaan Teknis Kegiatan (PPTK) pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah melaksanakan peran kelembagaan secara optimal melalui fungsi koordinasi dan konsultasi dengan seluruh bidang di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Pelaksanaan fungsi ini memperkuat tata kelola internal sehingga proses penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat berlangsung tertib, terarah, dan sesuai standar operasional prosedur.

Ketersediaan layanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, perencanaan program, serta pengelolaan anggaran yang baik sepanjang Tahun 2025 telah memberikan dukungan signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PPTK serta seluruh staf. Lingkungan kerja yang ditunjang dengan layanan administratif yang memadai memungkinkan pelaksanaan kegiatan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan unit kerja.

Berdasarkan hasil pengukuran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dinas Pariwisata Provinsi Banten memperoleh nilai **79,88** dengan kategori **BB (Baik)**. Capaian ini menggambarkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja telah dilaksanakan secara konsisten dan memenuhi indikator akuntabilitas kinerja yang ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja SAKIP pada tahun berjalan, Sekretariat Dinas telah melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat mendukung maupun yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian program dan kegiatan. Upaya peningkatan kinerja tersebut didukung oleh eviden yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pemerintah, diantaranya sebagai berikut :

Forum Renja 2026 (Sekretariat)

Tersusunnya 2 Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu :

- a. Dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA. 2026
- b. Dokumen Peta Bisnis Proses dan Penyempurnaan Rencana Strategis Berdasarkan RPJMD 2025 - 2029
- c). Dokumen Data Sektoral

Rapat Internal (Evaluasi kegiatan di Sekretariat)

Terselenggaranya rapat evaluasi internal yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten guna mensinergikan kegiatan dan mengantisipasi kendala dan permasalahan

Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)



Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi ASN dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Rapat Pengelolaan Anggaran Keuangan (Sekretariat)



Terlaksananya rapat pengelolaan keuangan anggaran yang ditujukan untuk menunjang dan meningkatkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan memenuhi SAP (Standar Akutansi Pemerintah)

Pemeliharaan Kendaraan



Pemeliharaan Gedung



Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan gedung kantor yang dilakukan untuk menunjang dan meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran yang berkualitas

Program Peningkatan Daya Tarik Wisata Provinsi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang ini memegang peran strategis dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan Provinsi Banten. Upaya tersebut diarahkan pada pemenuhan unsur strategis penataan dan pengembangan destinasi pariwisata, yang meliputi amenitas, atraksi, dan aksesibilitas sebagai faktor utama dalam meningkatkan minat kunjungan wisatawan. Seluruh aktivitas perencanaan dan implementasi program dilakukan dengan berpedoman pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan.

Fokus pembangunan daya tarik kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten mengacu pada arah pengembangan kawasan yang ditetapkan dalam Draf Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (RIPPARPROV) terbaru. Dokumen RIPPARPROV periode selanjutnya saat ini masih dalam proses pembahasan dan penetapan, dan menjadi landasan penting dalam menentukan prioritas pengembangan destinasi pariwisata di masa mendatang. Dengan adanya landasan kebijakan yang lebih mutakhir, pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat berlangsung terstruktur, terukur, dan berkelanjutan (sustainable program). Pendekatan pengembangan destinasi dilakukan melalui penguatan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP), serta Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP). Melalui kerangka tersebut, Dinas Pariwisata berupaya memastikan bahwa seluruh kawasan pariwisata memperoleh intervensi yang tepat, responsif, dan sejalan dengan potensi unggulan masing-masing wilayah.

Capaian Target dan Realisasi 2025

Nama Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Peningkatan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Kunjungan Wisatawan	23.610.917	29.402.582	124,53

Seluruh kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan mengacu pada strategi pengembangan daya tarik unggulan serta memperhatikan persebaran destinasi prioritas di wilayah Provinsi Banten. Capaian program tercermin melalui target dan realisasi indikator sasaran yang telah terukur, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Penataan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata

DOKUMENTASI

**PENATAAN DESTINASI BUKIT SI NYONYA
KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN
TA 2025**




DOKUMENTASI

**JALUR PEDESTRIAN DESA CITEREUP
KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN
TA 2025**



DOKUMENTASI

**PEMBANGUNAN TOILET WISATA SITU
CIKONCANG KAB. LEBAK
DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN
TA 2025**



Pembinaan Pengelolaan Destinasi
PARIWISATA BERKELANJUTAN

**PELAKSANAAN GEBYAR SAPTA PESONA
 (FESTIVAL JAJANAN KHAS BANTEN)**

TANGGAL 4 OKTOBER 2025

Keputusan WMD/10

**DINAS PARIWISATA
 PROVINSI BANTEN**

**TAHUN
 ANGGARAN 2025**

**PEMBINAAN PENGELOLAAN DESTINASI
 PARIWISATA BERKELANJUTAN**

**PELAKSANAAN GERAKAN SAPTA PESONA
 (BERSIH - BERSIH PANTAI ANYER DAN PANTAI CARITA)**

LOKASI PANTAI ANYER, TANGGAL, 18 OKTOBER 2025
 PANTAI CARITA, TANGGAL, 1 NOVEMBER 2025

**DINAS PARIWISATA
 PROVINSI BANTEN**

**Pendampingan Peningkatan Kapasitas
 Pengelolaan Destinasi Pariwisata
 Berkelanjutan**

(Intervensi masalah pengelolaan destinasi)

**Bidang Destinasi Pariwisata
 Tahun 2025**

LAPORAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KAPASITAS
 PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
 (INTERVENSI MASALAH PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA)
 DI WISATA SITU CIKONCANG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
 TANGGAL 30 JUNI 2025



Pembinaan dan Pengawasan Usaha



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PARIWISATA
HIBURAN
JUMAT, 31 OKTOBER 2025
DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN



DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syech Nawawi, Palima-Sorang Telp./Fax (0254) 267060, 267070

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini memiliki peran penting terhadap peningkatan Pelaku Industri pariwisata yang profesional dalam pemenuhan kapasitas dan kapabilitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi ; fasilitasi dan pembinaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Fokus bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini diarahkan kepada pendukung pengembangan pariwisata sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana pengembangan kawasannya berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019.

Melalui kegiatan ini diharapkan bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat unggul dan berdaya saing dalam menapaki dunia kepariwisataan. Bidang pelaksana kegiatan ini pada tahun 2025 menaungi 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Bidang ini telah berhasil melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan rencana dan realisasi capaian indikator sasaran program sebagaimana tabel dibawah ini :

Capaian Target dan Realisasi 2025

Nama Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pelaku Ekonomi Kreatif Yang terfasilitasi HAKI	25	33	132 %

Pengembangan dan Pelatihan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dokumentasi Pameran TEI
Tanggal 15 s.d 19 Oktober 2025
ICE BSD Tnagerang Banten



Dokumentasi Pameran WITF
Tanggal 09 s.d 13 Oktober
PIK 2 Tangerang Banten



Kajian FS Gd Ekonomi Kreatif



Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, program ini memiliki peran penting terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten. Kegiatan ini meliputi ; Pemberian sertifikat, peningkatan peran masyarakat dalam rangka pengembangan kemitraan pariwisata dan fasilitasi pengembangan kompetensi pariwisata dan ekonomi kreatif.

Fokus pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diarahkan kepada wisatawan sumber daya manusia di Provinsi Banten. Pelaksanaannya sesuai amanat perundang – undangan dimana SDM yang diberikan pembekalan maupun pelatihan adalah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang tingkat lanjutan dimana bagi SDM yang baru harus melalui tahapan pembinaan dan pelatihan di Dinas Pariwisata Kab/Kota sehingga pemanfaatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan perekonomian masyarakat di Banten sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana pengembangan kawasannya berdasarkan dimana masih mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019.

Capaian Target dan Realisasi 2025

Nama Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Orang)	140	315	225,00

Pelatihan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Kang Nong Banten 2025



Program Pemasaran


Bidang Pemasaran memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan promosi pariwisata, pertumbuhan kunjungan wisatawan—baik nusantara maupun mancanegara—serta mendorong tumbuhnya investasi di sektor pariwisata Provinsi Banten. Pelaksanaan program dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana promosi, fasilitasi event promosi di dalam maupun luar daerah, serta optimalisasi promosi digital melalui berbagai platform media sosial untuk memperluas eksposur daya tarik wisata di Provinsi Banten.

Arah pembangunan pemasaran pariwisata saat ini difokuskan pada peningkatan minat kunjungan wisatawan dengan memanfaatkan potensi daya tarik yang dimiliki oleh setiap destinasi di Banten. Seluruh strategi promosi dirumuskan dengan mengacu pada **draf Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (RIPPARPROV) yang saat ini masih dalam proses penyusunan dan penetapan** sebagai regulasi terbaru pengganti Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 yang **sudah tidak lagi digunakan**. Dengan demikian, perencanaan kegiatan pemasaran dilakukan secara adaptif sambil menunggu penetapan RIPPARPROV terbaru sebagai arah kebijakan resmi pengembangan pariwisata Provinsi Banten ke depan.

Selama periode pelaksanaan kegiatan, Bidang Pemasaran telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan promosi berbasis event, media, dan digital. Capaian ini tercermin dalam rencana dan realisasi indikator sasaran program yang disajikan pada tabel berikut:

Nama Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
Program Pemasaran	Obyek Wisata yang dipromosikan	23	50	217,39

Promosi OCS



Fasilitasi Event



3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kriteria / Kode	Target Akhir RPJMD
			2024	2024	2025	2025	2025	2025	
1	2	3	4	5	4	5			7
Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Triliun Rupiah)	Triliun			15,151	15,16	100	Tinggi	22,183
	Nilai PDRB Ekonomi Kreatif (Triliun Rupiah)	Triliun			69,52	70,51	101	Tinggi	98,792

Keterangan :

Perhitungan data PDRB ini menggunakan data BPS Perwakilan Banten Triwulan IV

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

NO	Indikator Sasaran	Capaian 2024	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir Renstra 2029	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026
			2025	2025	2025		
1	Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Triliun Rupiah)		15,151	15,16	100	22,183	68,33
	Nilai PDRB Ekonomi Kreatif (Triliun Rupiah)		69,52	70,51	101	98,792	71,36

Keterangan : Target indicator sasaran ini disusun dalam RPJMD 2025 – 2029 sehingga capaian pada tahun 2024 belum tersedia

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :

Secara umum, perbandingan kinerja antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan Dinas Pariwisata Provinsi Banten belum dapat dilakukan secara langsung. Perbedaan kewenangan, ruang lingkup, serta skala wilayah membuat indikator kinerja keduanya tidak berada pada titik yang dapat disandingkan secara konkrit. Kementerian beroperasi dengan mandat nasional, sementara Dinas Pariwisata Provinsi Banten bertanggung jawab pada skala kewilayahan provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, analisis kontribusi sektoral dapat memberikan gambaran mengenai posisi dan peran Banten dalam konteks pembangunan pariwisata nasional. Berdasarkan data PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum Provinsi Banten tahun 2025 sebesar **Rp 15,16 triliun**, dan PDB Nasional sektor yang sama tahun 2024 sekitar **Rp 134,122 triliun**, maka kontribusi Banten terhadap output nasional berada pada kisaran **11,4%**.

Persentase ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi pariwisata, khususnya di sektor Akomodasi dan Makan Minum, di Provinsi Banten memberikan peranan yang signifikan terhadap struktur ekonomi nasional. Jika mengacu pada kontribusi sektor ini terhadap keseluruhan PDB Indonesia yang berada di angka sekitar **2,6%**, maka capaian Banten mengindikasikan bahwa provinsi ini memiliki daya dukung ekonomi yang kuat pada sektor pelayanan wisata dan kuliner.

Dengan demikian, meskipun penyeteraan antara kinerja pusat dan daerah tidak dapat dilakukan secara mutlak, pendekatan melalui kontribusi sektoral menunjukkan bahwa Provinsi Banten memiliki peran strategis dalam penguatan pariwisata nasional. Hal ini menegaskan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan inisiatif daerah dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. dapat kami sandingkan keterkaitan antara program dan kegiatan prioritas daerah dan prioritas nasional sebagai tabel berikut :

Tabel Perbandingan dan Kesesuaian Indikator Kinerja Pariwisata Pusat dan Daerah

Level	Instansi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Keterkaitan (Cascading)
Nasional	Kementerian Pariwisata RI	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian nasional	Kontribusi Pariwisata terhadap PDB Indonesia	%	≈ 3,9 – 4,0 % (Q3 2025)	Indikator outcome nasional yang dibentuk dari agregasi kinerja daerah
Provinsi	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Triliun Rp	15,16 T	Komponen langsung pembentuk PDB pariwisata nasional
Provinsi	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif pendukung pariwisata	Nilai PDRB Ekonomi Kreatif	Triliun Rp	69,520 T	Multiplier effect pariwisata yang memperkuat kontribusi ekonomi nasional

Keterangan :

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah selaras dan mendukung Indikator Kinerja Utama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, dimana peningkatan Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Nilai PDRB Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten merupakan bagian dari pembentuk kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Misi 2 Mendorong Kemajuan Ekonomi secara Inklusif melalui Penguatan Sektor kreatif, Unggulan, dan Potensial

Sasaran pertama “Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<p>Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Triliun Rupiah)</p> <p>Nilai PDRB Ekonomi Kreatif (Triliun Rupiah)</p>	$\frac{\text{Persentase Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum} = \frac{\text{PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum Tahun } N - \text{PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum Tahun } N-1}{\text{PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum Tahun } N-1} \times 100\%$ $\frac{\text{Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif} = \frac{\text{PDRB Sektor Ekonomi Kreatif Tahun } N - \text{PDRB Sektor Ekonomi Kreatif Tahun } N-1}{\text{PDRB Sektor Ekonomi Kreatif Tahun } N-1} \times 100\%$

Sumber data nilai PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Ekonomi Kreatif diperoleh dari BPS Perwakilan Banten dengan menghitung komponen atau indikator penunjang dan pendukung pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif s.d Triwulan IV

Perhitungan variabel pada sektor – sektor tersebut tidak terlepas dari aktivitas dukungan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dengan fokus pembangunannya kepada Penataan dan Pengembangan, Promosi Pariwisata, peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta dukungan ketersediaan administrasi tata kelola pemerintahan yang good governance

Analisis ketercapaian kinerja sasaran utama “Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ” adalah sebagai berikut :

Peningkatan PDRB Banten pada sektor Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp 15,151 triliun serta Ekonomi Kreatif sebesar Rp 70,51 triliun pada tahun 2025 menunjukkan bahwa berbagai intervensi program dan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah memberikan dampak ekonomi nyata. Penguatan destinasi melalui penataan kawasan strategis, peningkatan amenities, serta dukungan aksesibilitas berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong kebutuhan layanan akomodasi, restoran, serta usaha kuliner.

Upaya pemasaran yang agresif melalui event, kampanye digital, dan promosi lintas daerah turut memperluas jangkauan pasar wisata Banten, menciptakan efek pengganda yang langsung tercermin pada peningkatan transaksi sektor wisata dan ekonomi kreatif. Pada saat yang sama, fasilitasi perizinan dan pembinaan usaha melalui layanan TDUP, standardisasi, serta pemberdayaan SDM turut menguatkan ekosistem industri pariwisata dan ekraf sehingga semakin banyak usaha yang beroperasi secara formal dan produktif.

Seluruh intervensi tersebut didukung tata kelola sekretariat yang efektif, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga koordinasi lintas bidang, sehingga pelaksanaan program berjalan tertib, tepat waktu, dan terarah pada pencapaian target. Dengan demikian, peningkatan PDRB pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2025 dapat dipandang sebagai indikator keberhasilan kebijakan dan program Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Faktor Penghambat Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai berikut :

Meskipun capaian sektor Akomodasi–Makan Minum dan Ekonomi Kreatif menunjukkan tren positif, peningkatan kinerja masih mengalami sejumlah hambatan strategis. Pertama, ketersediaan infrastruktur dasar di beberapa destinasi belum merata, terutama akses jalan, fasilitas umum, dan penanda kawasan, sehingga membatasi mobilitas wisatawan serta peluang investasi. Kedua, kualitas amenities dan daya tarik wisata di sebagian destinasi masih belum memenuhi standar layanan wisata modern, sehingga berdampak pada rendahnya lama tinggal dan belanja wisatawan.

Ketiga, kapasitas SDM pelaku usaha pariwisata dan ekraf belum seragam, terutama dalam aspek layanan, manajemen usaha, dan digitalisasi promosi, sehingga sebagian pelaku belum mampu memaksimalkan peluang ekonomi. Keempat, promosi dan event belum sepenuhnya terintegrasi secara lintas pemangku kepentingan, sehingga beberapa program belum menciptakan efek pengganda optimal.

Selain itu, belum ditetapkannya RIPPAPROV terbaru menyebabkan arah pengembangan destinasi dan kawasan strategis belum memiliki rujukan hukum final, sehingga perencanaan jangka panjang berjalan kurang optimal. Di sisi lain, tingkat formalitas usaha masih rendah, terutama UMKM kuliner dan ekraf, sehingga tidak seluruh aktivitas ekonomi tercatat dalam PDRB.

Secara umum, hambatan-hambatan tersebut berpengaruh terhadap laju optimalisasi kinerja sektor pariwisata dan ekraf, sehingga membutuhkan percepatan penguatan ekosistem, penetapan perencanaan strategis, serta peningkatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai sekaligus meningkatkan kinerja utama adalah sebagai berikut :

Untuk mengatasi hambatan dan memperkuat peningkatan kinerja sektor Akomodasi–Makan Minum serta Ekonomi Kreatif, diperlukan langkah tindak lanjut yang terarah. Pertama, mempercepat penetapan RIPPAPROV terbaru sebagai dasar hukum pengembangan destinasi dan kawasan strategis agar seluruh program memiliki arah yang terencana dan berkelanjutan. Kedua, meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan amenitas di destinasi prioritas, terutama akses jalan, fasilitas umum, dan pusat kuliner, melalui koordinasi lintas perangkat daerah serta dukungan pemerintah pusat.

Ketiga, memperkuat kapasitas SDM pelaku wisata dan ekraf melalui pelatihan layanan, manajemen usaha, digital marketing, serta standardisasi usaha sehingga mereka kompetitif dan mampu meningkatkan kualitas produk dan layanan. Keempat, mengintegrasikan strategi promosi dan penyelenggaraan event secara kolaboratif dengan kabupaten/kota, komunitas, dan pelaku industri agar promosi lebih masif, tepat sasaran, dan menciptakan efek pengganda ekonomi yang lebih besar.

Kelima, mendorong formalisasi usaha pariwisata dan ekraf melalui percepatan layanan TDUP, simplifikasi perizinan, dan pendampingan UMKM agar seluruh aktivitas ekonomi dapat tercatat dan berkontribusi pada PDRB. Terakhir, memperkuat sistem monitoring evaluasi kinerja lintas program, agar capaian, hambatan, dan kebutuhan dapat direspons cepat serta memastikan outcome ekonomi tetap meningkat secara konsisten.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut :

Pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Banten sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia—baik anggaran, SDM, infrastruktur, maupun dukungan kelembagaan—telah dimanfaatkan secara relatif efisien untuk mendorong peningkatan kinerja sektor Akomodasi & Makan Minum serta Ekonomi Kreatif. Hal ini tercermin dari capaian PDRB yang meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun pagu anggaran dinas tetap terbatas dan harus dibagi ke berbagai bidang.

Efisiensi terutama terlihat pada kemampuan dinas memaksimalkan intervensi rendah biaya namun berdampak luas, seperti promosi digital, penyelenggaraan event kolaboratif, dan pendampingan usaha pariwisata yang menghasilkan peningkatan transaksi ekonomi tanpa kebutuhan anggaran besar. Selain itu, peran sekretariat dalam memastikan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan administrasi yang tertib turut meminimalkan duplikasi kegiatan dan memastikan belanja diarahkan pada kebutuhan prioritas destinasi dan pelaku ekraf.

Namun demikian, tingkat efisiensi belum optimal pada aspek dukungan infrastruktur destinasi dan pemerataan kualitas amenitas, karena masih terdapat lokasi wisata yang membutuhkan alokasi biaya besar untuk perbaikan akses maupun fasilitas umum. Selain itu, keterbatasan kapasitas SDM pelaku wisata mengharuskan dinas mengalokasikan sumber daya tambahan untuk pelatihan dan pendampingan. Keterlambatan penetapan RIPPAPROV juga menimbulkan pembiayaan yang kurang terarah pada sebagian kegiatan yang sifatnya jangka panjang.

Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya dinilai cukup efisien dan mampu menghasilkan output ekonomi yang besar—terbukti dari meningkatnya nilai PDRB sektor pariwisata dan ekraf—namun masih memerlukan penguatan perencanaan strategis, peningkatan integrasi lintas sektor, dan optimalisasi investasi infrastruktur agar efisiensi dapat dicapai secara lebih merata di seluruh destinasi dan subsektor ekraf.

No	Uraian	Nilai
1	Target Anggaran (Rp)	40.356.380.790
2	Realisasi Anggaran (Rp)	37.096.611.072
3	Persentase Realisasi Anggaran (%)	91,92
4	Capaian Kinerja / Realisasi Fisik (%)	98
5	Rumus Efisiensi	Realisasi Anggaran (%) ÷ Capaian Kinerja (%)
6	Perhitungan	91,92 ÷ 98
7	Nilai Efisiensi	0,937
8	Nilai Efisiensi (%)	93,7%
9	Kategori Efisiensi	Efisien

Efisiensi anggaran dianalisis dengan membandingkan persentase realisasi anggaran terhadap persentase capaian kinerja (realisasi fisik). Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran tercapai sebesar 91,92% dari total anggaran yang ditetapkan, sementara capaian kinerja mencapai 98%.

Hasil perhitungan menunjukkan nilai efisiensi sebesar 93,7%. Nilai tersebut berada pada rentang 90%–95%, sehingga dikategorikan **efisien**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan mampu mencapai target kinerja yang hampir optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari yang direncanakan.

Dengan demikian, pelaksanaan anggaran telah mencerminkan prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu menghasilkan kinerja yang tinggi dengan biaya yang proporsional.

Keterangan dasar penyusunan perhitungan efisiensi berdasarkan PMK tentang Penganggaran Berbasis Kinerja

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

I. Program Peningkatan Daya Tarik Wisata

Peran dalam Keberhasilan

- a. Dampaknya tercermin pada naiknya performa sektor Akomodasi Makan Minum, karena destinasi yang lebih siap menciptakan demand baru bagi industri hospitality.
- b. Kontribusi tidak langsung terhadap Ekonomi Kreatif muncul melalui meningkatnya aktivitas wisatawan yang memicu konsumsi produk kreatif lokal.

Titik Kegagalan

- c. Revitalisasi destinasi yang belum merata menyebabkan ketimpangan kunjungan antar daerah.
- d. Minimnya inovasi atraksi berbasis budaya dan alam mengurangi repeat visit dan belanja wisatawan.
- e. Koordinasi lintas sektor belum optimal sehingga beberapa destinasi masih terkendala akses, kebersihan, dan amenities.

II. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Perlindungan HAKI

Peran dalam Keberhasilan

- a. Memberi penguatan terhadap pelaku kreatif melalui sertifikasi HAKI, peningkatan profesionalisme usaha, dan dorongan legalitas produk.
- b. Mendorong meningkatnya kepercayaan pasar dan memberi jalur bagi produk kreatif Banten untuk masuk ke marketplace nasional.
- c. Menjadi elemen struktural yang menjaga keberlanjutan pertumbuhan subsektor Kuliner, Kriya, dan Fesyen, yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas pariwisata.

Titik Kegagalan

- a. Rendahnya literasi HAKI di kalangan pelaku kreatif menyebabkan tingkat pemanfaatan program belum optimal.
- b. Keterbatasan pendampingan lanjutan (post-event mentoring) membuat pelaku kreatif kesulitan mengembangkan pasar setelah mendapat HAKI.
- c. Belum adanya ekosistem bisnis yang cukup kuat untuk menghubungkan pelaku kreatif dengan industri wisata.

III. Program Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peran dalam Keberhasilan

- a. Berhasil meningkatkan eksposur destinasi dan produk kreatif melalui promosi digital, event, dan jejaring antardaerah.

- b. Program ini menjadi penopang utama naiknya kunjungan wisatawan sehingga mendorong konsumsi akomodasi dan kuliner.
- c. Meningkatkan citra Banten sebagai destinasi yang kompetitif di kawasan Jabodetabek.

Titik Kegagalan

- a. Promosi masih terfragmentasi dan belum memanfaatkan big data secara maksimal, sehingga segmentasi pasar kurang presisi.
- b. Keterbatasan kolaborasi dengan industri membuat paket wisata kurang menarik bagi wisatawan berkualitas (high spending).
- c. Event–event besar belum sepenuhnya memberi efek berganda (multiplier effect) ke pelaku ekonomi kreatif di sekitar lokasi.

IV. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peran dalam Keberhasilan

- a. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan hospitality, digital marketing, dan teknis kreatif, yang memperbaiki kualitas layanan industri.
- b. SDM yang lebih kompeten berdampak langsung pada **kenyamanan wisatawan**, meningkatkan tingkat hunian hotel, dan memperkuat kemampuan pelaku kreatif bersaing di pasar.

Titik Kegagalan

- a. Pelatihan belum menysasar kebutuhan spesifik tiap kabupaten/kota, menyebabkan ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri.
- b. Tidak ada mekanisme penilaian kompetensi pascapelatihan sehingga sulit mengukur efektivitas.
- c. Rendahnya partisipasi pelaku usaha karena keterbatasan waktu dan beban operasional.

V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peran dalam Keberhasilan

- a. Memperkuat tata kelola, perencanaan, dan monitoring–evaluation (Monev) sehingga pelaksanaan program lebih akuntabel.
- b. Mendukung efisiensi alokasi anggaran serta koordinasi lintas perangkat daerah.



Titik Kegagalan

- a. Keterbatasan data sektoral yang terintegrasi menghambat pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based planning).

- b. Proses administrasi dan birokrasi yang panjang dapat menunda realisasi kegiatan promosi dan pembangunan destinasi.
- c. Anggaran penunjang relatif kecil sehingga beberapa fungsi strategis (seperti riset pasar wisata) belum berjalan optimal.

Crosscutting lintas

Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 2025

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	MITRA KEGIATAN	FOTO DOKUMENTASI
1	2	3	4	5
1	Validasi Data Kunjungan Wisata dari Kab/kota melalui Sistem Informasi Pariwisata Daerah dalam rangka menghitung jumlah kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Se-Propinsi Banten	
2	Kegiatan Siaga Wisata dalam rangka pengamanan wisatawan dalam menyambut perayaan natal dan tahun baru 2025 di Destinasi Wisata KSPB Provinsi Banten	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata Kabupaten Kota se Provinsi Banten, Kepolisian Daerah Banten, Kelompok Sadar Wisata dan Stakeholder Pariwisata lainnya	

3	Kegiatan forum koordinasi dan komunikasi para pelaku pariwisata	Destinasi Wisata di 8 Kab/Kota	Dinas Pariwisata Kabupaten Kota se Provinsi Banten, Kepolisian Daerah Banten, Kelompok Sadar Wisata dan Stakeholder Pariwisata lainnya	<p>Dokumentasi Pameran WITF Tanggal 09 s.d 13 Oktober PIK 2 Tangerang Banten</p> 
4	Partisipasi Fasilitasi Promosi Pariwisata dalam dan luar daerah	Dalam dan Luar Daerah	Dinas Pariwisata Kabupaten Kota se Provinsi Banten Kementerian Pariwisata, UMK dan Stakeholder Pariwisata lainnya	

3.2 RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025 (PERUBAHAN)

NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN RINCIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.685.110.490	19.339.689.922	93,50
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.093.000	121.883.970	89,56
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.107.000	25.605.534	91,10
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.000.000	8.525.300	94,73
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.000.000	6.526.800	93,24
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	6.000.000	5.574.420	92,91
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.000.000	5.574.420	92,91
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.550.000	11.126.520	96,33
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.680.000	14.013.981	60,03
8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	12.600.000	11.978.587	95,07
9	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.156.000	32.958.408	91,16
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.917.000.000	15.157.796.758,	95,23
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.306.200.000	14.811.905.860	96,77
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	562.800.000	298.992.000	53,13
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.000.000	24.522.604	98,09
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000	4.761.001	95,22
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	2.927.070	97,57
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	4.936.725	98,73
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	5.000.000	4.831.830	96,64

	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	4.919.668	98,39
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000	1.688.486,	84,42
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	500.000	100,00
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	230.000	46,00
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000	479.243	95,85
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000	479.243	95,85
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.000.000	22.982.573,	88,39
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500.000	500.000	100,00
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	500.000	500.000	100,00
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	500.000	482.573	96,51
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.500.000	7.500.000	100,00
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17.000.000	14.000.000	82,35
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	829.001.000	630.609.270	76,07
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.634.000	8.624.700	89,52
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	358.349.000	249.162.200	69,53
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	198.384.000	190.212.370	95,88
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	35.111.500	87,78
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.850.000	4.137.500	38,13
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.612.000	95.933.000	62,05
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	3.850.000	88,00
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	52.172.000	43.578.000	83,53
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	528.263.600	351.553.035,	66,55
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	528.263.600	351.553.035,	66,55
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.386.728.890	2.205.175.346	92,39
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	372.456.850	317.941.861	85,36
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.014.272.040	1.887.233.485	93,69
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	860.024.000	848.000.484	98,60

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	241.239.000	238.121.421	98,71
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	207.389.000	206.583.313	99,61
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.200.000	45.875.000	91,38
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	361.196.000	357.420.750	98,95
II	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9.686.178.800	8.282.200.543	85,51
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	3.085.590.000	2.468.637.577	80,01
1	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	3.085.590.000	2.468.637.577	80,01
2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4.123.719.900	3.728.427.237	90,41
1	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	451.000.000	424.196.000	94,06
2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	825.055.000	810.051.500	98,18
3	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	677.912.900	665.044.000	98,01
4	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.169.752.000	1.829.135.737	84,30
3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2.044.417.800	1.732.403.729	84,74
1	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provins	200.000.000	196.248.000	98,12
2	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.844.417.800	1.536.155.729	83,29
4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	432.451.100	352.732.000	81,57
1	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Resiko Menengah Tinggi)	89.217.000	58.310.000	65,36
2	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	343.234.100	294.422.000	85,78
III	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.764.756.500	5.636.832.326	97,78
1	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	5.764.756.500	5.636.832.326	97,78

	Provinsi			
1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3.854.034.500	3.762.370.777	97,62
2	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	885.922.000	874.379.331	98,70
3	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1.024.800.000	1.000.082.218	97,59
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.438.502.000	1.260.013.480	87,59
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	490.211.000	424.164.480	86,53
1	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	490.211.000	424.164.480	86,53
2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	948.291.000	835.849.000	88,14
1	Perlindungan Hasil Kreativitas	502.177.000	465.891.000	92,77
2	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	172.730.000	103.570.500	59,96
3	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	273.384.000	266.387.500	97,44
V	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.781.833.000	2.577.874.801	92,67
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	2.076.494.000	2.036.901.751	98,09
1	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	650.532.000	639.229.840	98,26
2	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	973.150.000	956.247.091	98,26
3	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	452.812.000	441.424.820	97,49
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	705.339.000	540.973.050	76,70
1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	257.690.000	248.271.852	96,35
2	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	447.649.000	292.701.198	65,39
	JUMLAH	40.356.380.790	37.096.611.072	91,92

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Draf Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang mencakup Sasaran, Program, Kegiatan, hingga Subkegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini menegaskan komitmen Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam menyelaraskan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran dengan tujuan untuk menghasilkan kinerja yang memberikan dampak nyata terhadap capaian Kinerja Utama Dinas Pariwisata, khususnya dalam mendorong pertumbuhan sektor Akomodasi & Makan Minum serta Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari kontribusi perekonomian daerah.

Pada tahun 2025, berbagai program strategis seperti Program Peningkatan Daya Tarik Wisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan HKI, Program Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menjadi instrumen utama yang mendukung pencapaian kinerja. Program-program tersebut berkontribusi pada peningkatan kunjungan wisatawan, penguatan kualitas destinasi, peningkatan profesionalisme pelaku kreatif, serta memperluas eksposur destinasi dan produk kreatif Banten.

Selain mencatat keberhasilan pada penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, LKjIP ini juga memuat identifikasi faktor penghambat yang masih dijumpai, seperti ketimpangan perkembangan destinasi, pemanfaatan HKI yang belum optimal, efektivitas promosi yang masih terbatas, dan ketidaksesuaian peningkatan kapasitas SDM dengan kebutuhan industri. Analisis efisiensi sumber daya juga menunjukkan bahwa penguatan tata kelola, integrasi data sektoral, dan peningkatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mengakselerasi kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, laporan ini menggambarkan bagaimana program dan kegiatan strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten sepanjang tahun 2025 telah diarahkan untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta intervensi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang selaras dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

4.2 Saran dan Rekomendasi

1. Mempercepat Penetapan RIPPARPROV sebagai Dokumen Induk Pengembangan, untuk memastikan arah pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif lebih terarah, konsisten, dan terukur, Dinas Pariwisata perlu mendorong percepatan finalisasi serta penetapan RIPPARPROV sebagai pedoman utama perencanaan program dan kegiatan di tahun berikutnya.
2. Memperkuat Intervensi Pembangunan Destinasi dan Daya Tarik Prioritas Mengingat kontribusi sektor Akomodasi & Makan Minum terhadap PDRB Banten cukup signifikan, maka intervensi penataan amenitas, atraksi, dan aksesibilitas pada kawasan strategis (KSPP dan KPP) harus lebih fokus pada destinasi yang memiliki potensi *multiplier effect* tinggi terhadap ekonomi daerah.
3. Optimalisasi Pemasaran dan Digital Branding Promosi digital harus diperkuat melalui integrasi data, konten kreatif, kampanye tematik, serta kerja sama dengan media nasional, *travel platform*, dan *influencer* profesional agar eksposur pariwisata Banten semakin kompetitif secara nasional.
4. Penguatan Ekonomi Kreatif Berbasis HKI dan Akses Pasar Perlindungan HKI perlu dilanjutkan dengan pendampingan hilirisasi produk, standarisasi mutu, dan fasilitasi pemasaran, sehingga pelaku kreatif tidak hanya terlindungi secara legal tetapi juga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan.
5. Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Pelaku Ekraf Dinas perlu memperluas *upskilling* dan *reskilling* berbasis kebutuhan industri, melibatkan asosiasi profesi, akademisi, serta pelaku industri sehingga kualitas layanan dan daya saing SDM sejalan dengan pertumbuhan sektor pariwisata dan kreatif.
6. Penguatan Efisiensi Penggunaan Anggaran Efisiensi dapat ditingkatkan melalui integrasi kegiatan yang memiliki tujuan serupa, penguatan monitoring berbasis output-outcome, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengurangi biaya operasional serta mempercepat proses layanan.
7. Mendorong Kolaborasi Lintas Instansi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dapat berdiri sendiri. Dinas perlu memperkuat koordinasi dengan Dinas PUPR, Perhubungan, Dinas Koperasi–UMKM, Disperindag, dan pemerintah kabupaten/kota agar pembangunan destinasi dan pemasaran berjalan terpadu.

8. Pengembangan Sistem Data Terintegrasi Pariwisata dan Ekraf
Sistem data yang sinkron dengan BPS, Bapeda, dan Kemenparekraf diperlukan untuk menghasilkan analisis yang akurat, termasuk dalam pengukuran kontribusi sektor terhadap PDRB dan proyeksi pertumbuhan di masa depan.
9. Memperkuat Manajemen Risiko dan Keberlanjutan (Sustainability)
Rekomendasi mencakup penyusunan standar keberlanjutan destinasi, mitigasi bencana, pengelolaan daya dukung lingkungan, serta penyusunan pedoman manajemen risiko event dan kegiatan pariwisata.
10. Penguatan Layanan Publik dan Transparansi Kinerja Dinas perlu terus meningkatkan kualitas layanan, memperluas kanal informasi publik, dan memastikan akuntabilitas program agar berdampak langsung bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI NURTOPO, MT**

Jabatan : **Pit. KEPALA DINAS PARIWISATA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. DAMENTA**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,


A. DAMENTA

Pihak Pertama,


TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 199003 1 003

SATUAN KERJA : DINAS PARIWISATA


DPA TA-2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Orang	25.664.013

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	48.085.573.000
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.328.500.000
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	17.550.000.000
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	7.237.073.000
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.070.000.000
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.900.000.000
	JUMLAH	48.085.573.000

Pj. GUBERNUR BANTEN,


A. DAMENTA

Pjt. KEPALA DINAS PARIWISATA,



TRI NURTOPO, MT

NIP. 19660530 199003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Banten Telepon (0254) 7039946, Faksimile (0254) 26704
Laman www.inspektorat.bantenprov.go.id, Pos-el inspektorat@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 24 Februari 2026

Inspektur Daerah,



Dr. Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si, CGCAE

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19681012 198803 2 003